



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 176 /PL.03.1-BA/2172/Kot/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 145.441 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang berjumlah 145.441 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 71.729 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) dan Pemilih Perempuan berjumlah 73.712 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas).

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia